

BPK: PEMPROV TAK PATUHI ATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



<https://alyaauditors.com>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku tidak mematuhi aturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah maupun adanya kelemahan sistem pengendalian intern. Hal ini ditegaskan Auditor Wilayah VI BPK RI, Dori Santosa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemda Dan Kinerja (LFAR) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 yang dipimpin Ketua DPRD, Lucky Wattimury didampingi Rasyad Latuconsina dan Melkianus Sairdekut dan Aziz Sangkala selaku Wakil Ketua dan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Murad Ismail dan Barnabas Orno melalui virtual, Rabu (2/6).

Sementara kelemahan yang ditemukan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 diantaranya, Penganggaran Kegiatan Pada Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak tepat, Pengelolaan Belanja Hibah dan Bansos pada Pemprov Maluku Belum Memadai, Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belum Tertib dan Pengelolaan serta Penatausahaan Aset Tetap Tidak Memadai. “Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan, akan tetapi jika pemeriksaan menemukan adanya penyimpangan maupun kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi keuangan daerah, maka penyimpangan tersebut harus diungkapkan dalam hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan, kata Dori Santosa merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran dan bukan adanya penyimpangan atau kemungkinan timbulnya penyimpangan dikemudian hari. Dalam kesempatan itu, Dori Santosa juga mengapresiasi usaha perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemprov Maluku atas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020, sehingga terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan. Karena itu, BPK RI akan tetap mendorong Pemprov Maluku untuk melakukan upaya perbaikan secara sistemik dan konsisten.

Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, Gubernur Maluku Murad Isamil berterima kasih dan mengapresiasi kerja BPK RI yang telah memeriksa LKPD Pemprov Maluku secara baik, sehingga untuk kedua kalinya Maluku mendapatkan Opini WTP. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi BPK RI yang telah bekerja sehingga Maluku dapat kembali raih Opini WTP untuk kedua kalinya,” ungkap Gubernur. Gubernur berjanji semua yang menjadi catatan dari BPK RI akan ditindaklanjuti oleh pihaknya dalam kurun waktu 60 hari kedepan.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, 03 Juni 2021.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:
 - a. Pasal 1 mengatur bahwa:
 - Angka 1, Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - Angka 9, Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - Angka 11, Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - Angka 12, Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
 - b. Pasal 2 mengatur bahwa:
 - Ayat (1), Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - Ayat 2, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 4 mengatur bahwa:
 - Ayat 1, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, *jo.* Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
 - Ayat (2), Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.

- Ayat (3), Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
- d. Pasal 12 mengatur bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
- e. Pasal 16 mengatur bahwa:
- Penjelasan Pasal 16 ayat (1), Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
 - Ayat (2), Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
 - Ayat (4), Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.
- f. Pasal 17 ayat (4) mengatur bahwa laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.
- g. Pasal 20 mengatur bahwa:
- Ayat (1), Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - Ayat (2), Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - Ayat (3), Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 Angka 14 mengatur bahwa hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
3. Opini BPK terdiri dari :
- a. **Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*)**, pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.

- b. **Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)**, pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- c. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**, pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
- d. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.